



Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya

Jl. Tjilik Riwut Km. 4.5 Palangka Raya 73112 087705443960

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH / Balai

Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya

Layanan Penelitian Kemasyarakatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan Penelitian Kemasyarakatan dari Penyidik, Hakim atau LPKA
2. Fotokopi KK dan KTP Orang Tua/ Penjamin
3. Surat Pernyataan Tidak Dipungut Biaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya

Jl. Tjilik Riwut Km. 4.5 Palangka Raya 73112 087705443960

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH / Balai
Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya

Image not found or type unknown



1. Permintaan Dari Polisi, Jaksa, Hakim atau LPKA
2. PK menerima surat tugas dan mempelajari dokumen permohonan Litmas
3. PK mempersiapkan kelengkapan dan berkas-berkas yang dibutuhkan
4. PK berkoordinasi dengan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan (diwawancarai) dalam proses litmas
5. PK mengisi checklist persiapan
6. PK melaksanakan penggalian data

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya

Jl. Tjilik Riwut Km. 4.5 Palangka Raya 73112 087705443960

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH / Balai

Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penelitian Kemasyarakatan Anak

Pengaduan Layanan

Dilayani oleh Petugas Registrasi dan Yankomas